



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sahril Alias Bando Bin Samir
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/23 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pambusu Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa I Sahril Alias Bando Bin Samir ditangkap pada tanggal 30 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/11/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa I Sahril Alias Bando Bin Samir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ahmad Alfata Alias Ama Bin Basri
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/18 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pambusu Desa Rompu Kecamatan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba Kabupaten Luwu Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa II Ahmad Alfata Alias Ama Bin Basri ditangkap pada tanggal 30 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/11/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa Ahmad Alfata Alias Ama Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRIL Alias BANDO Bin SAMIR dan Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I SAHRIL Alias BANDO Bin SAMIR tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna hitam biru dengan nopol DP 2854 HF, no rangka MH55P0044K227200, No Mesin YP167987, an. Salman.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROMI
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru.
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA AHMAD ALFATA.
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesalli perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SAHRIL dan Terdakwa II AHMAD, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu*, yakni terhadap saksi Rahul, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa AHMAD yang menghubungi saksi RAHUL melalui aplikasi *chat*



meseenger facebook dengan menggunakan akun saksi RAHMA DANI, dimana isi dari chat tersebut mengajak saksi RAHUL untuk bertemu didepan Pertamina Baliase sekira pukul 01.30 Wita, sesampainya saksi RAHUL ditempat yang sudah dijanjikan, saksi RAHUL tidak melihat siapapun, sehingga saksi RAHUL memutuskan untuk kembali kekampungnya, lalu tidak lama kemudian terdakwa AHMAD kembali menghubungi saksi RAHUL dengan mengatakan bahwa terdakwa AHMAD sudah berada ditempat dengan menyertakan fotonya yang membuat saksi RAHUL percaya.

Bahwa setelah itu terdakwa AHMAD mengirimkan hasil tangkapan foto atau screenshot pembicaraan antara terdakwa AHMAD dengan saksi RAHUL kepada terdakwa SAHRIL, lalu para terdakwa berjanjian untuk bertemu dirumah sdr. RISMAL, sesampainya dirumah sdr. RISMAL disana sudah menunggu sdr.BASSING, sdr.RISMAL dan sdr. JUDDING, lalu terdakwa AHMAD mengatakan bahwa terdakwa AHMAD sudah melakukan chat dengan saksi RAHUL dan janji untuk bertemu di Pertamina Baliase, sehingga saat itu sdr. BASSING mengajak terdakwa SAHRIL bersama dengan sdr, RISMAL dan JUDDING untuk pergi ketempat yang dimaksud.

Bahwa sesampainya disana terdakwa SAHRIL melihat saksi RAHUL sedang berada diatas sepeda motornya, lalu terdakwa memarkirkan motor mereka disamping Pertamina Baliase, sedangkan sdr. BASSING, RISMAL dan JUDDING menghampiri saksi RAHUL, saat itu terdakwa SAHRIL melihat sdr. RISMAL melemparkan sebilah parang kearah saksi RAHUL namun tidak mengenai, kemudian ketika saksi RAHUL hendak mengambil parang tersebut, sdr. RISMAL menghadang saksi RAHUL hingga terjatuh dan pada saat itu sdr. JUDDING langsung mengayunkan parang kearah paha saksi RAHUL sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian belakang 1 (satu) kali kemudian sdr. RISMAL juga ikut mengayunkan parang kearah bagian belakang saksi RAHUL sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa SAHRIL, sdr. BASSING, JUDDING dan RISMAL pergi meninggalkan saksi RAHUL yang tergeletak ditempat kejadian untuk menemui terdakwa AHMAD dan menyuruhnya menghapus percakapan tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi RAHUL mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Rumah Sakit ANDI DJEMMA, No 435/022/V/2020 tanggal 20 April 2020 oleh dokter pemeriksa dr. JURANA NUKTRI dengan kesimpulan : tampak dua luka robek dipunggung dan dipinggang diduga akibat kekerasan benda tajam.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHUL BIN PENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada Hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa berteman;
- Bahwa sebelumnya sebelumnya pemuda desa saksi pernah berselisih paham dengan pemuda desa pelaku;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI menghubungi saksi melalui aplikasi chat meseenger facebook dengan menggunakan akun dengan nama RAHMA DANI, dimana isi dari chat tersebut mengajak saksi untuk bertemu didepan Pertamina Baliase sekira pukul 01.30 Wita, sesampainya ditempat yang sudah dijanjikan, saksi tidak melihat siapapun, sehingga saksi memutuskan untuk kembali, lalu tidak lama kemudian Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI melalui aplikasi chat messenger facebook dengan menggunakan akun dengan nama RAHMA DANI kembali menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa RAHMA DANI sudah berada ditempat dengan menyertakan fotonya yang membuat saksi percaya;
- Bahwa sesampainya didepan Pertamina Baliase Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO BIN SAMIR bersama 3 (tiga) orang temannya melihat saksi sedang berada diatas sepeda motor, lalu Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO BIN SAMIR bersama 3 (tiga) orang temannya memarkikan sepeda motor mereka disamping Pertamina Baliase, kemudian 3 (tiga) orang teman Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO BIN SAMIR menghampiri saksi, dan salah satunya melemparkan sebilah parang kearah saksi namun tidak kena, kemudian ketika saksi hendak mengambil parang tersebut, kemudian saksi dikejar oleh para pelaku sehingga saksi terjatuh tersungkur kemudian ada pelaku yang menghadang dan ada yang melompati kemudian minindih saksi dari arah belakang kemudian mengambil parang yang ada didekat saksi pada waktu itu dan memarangi saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, saksi diparangi sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali dibagian Paha, dan di bagian punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi dirawat dirumah sakit RSUD Andi Djemma selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melakukan perlawanan namun saksi melarikan diri nanti setelah saksi dikejar oleh para pelaku sehingga saksi terjatuh tersungkur kemudian para pelaku menghadang dan minindih saksi dari arah belakang kemudian salah satu pelaku mengambil parang yang ada didekat saksi pada waktu itu dan memarangi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saja para pelaku mendapatkan parang tersebut;
- Bahwa Para pelaku berhenti memarangi saksi dan pergi setelah ada mobil yang lewat dan setelah itu saksi ditolong oleh orang yang ada disekitar tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi RAHUL Bin PENDI sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa, sdr. BASSING, Sdr. JUDDING dan Sdr.RISMAL;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa dan saksi RAHUL Bin PENDI pernah berselisih paham antara desa masing-masing;
- Bahwa kejadian penganiayaan berawal ketika Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI yang menghubungi saksi RAHUL Bin PENDI melalui aplikasi chat meseenger facebook dengan menggunakan akun RAHMA DANI, dimana isi dari chat tersebut mengajak saksi RAHUL Bin PENDI untuk bertemu didepan Pertamina Baliase, dan saksi mengetahui saksi RAHUL Bin PENDI telah diparangi ketika Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO BIN SAMIR mengembalikan sepeda motor saksi dan mengatakan Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO BIN SAMIR bersama sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr.BASSING sudah memarangi saksi RAHUL Bin PENDI serta menyuruh Terdakwa II AHMAD menghapus chat Terdakwa II AHMAD dengan RAHUL Bin PENDI;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI tidak ikut pergi memarangi saksi RAHUL Bin PENDI, dan Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI saat itu sedang chatting dengan saksi RAHUL Bin PENDI dengan melalui aplikasi Facebook Messenger dengan menggunakan akun atas nama RAHMA DANI menggunakan HP merk Vivo warna hitam biru sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa RAHMA DANI itu adalah pacar Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. JAYANTI Als ANTI PENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada Hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Yang menjadi korban adalah adik kandung saksi sendiri yaitu saksi RAHUL Bin PENDI sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara saksi RAHUL Bin PENDI dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI yang menghubungi saksi melalui aplikasi chat messenger facebook dengan menggunakan akun saksi RAHMA DANI, dimana isi dari chat tersebut mengajak saksi RAHUL Bin PENDI untuk bertemu didepan Pertamina Baliase sekira pukul 01.30 Wita, sesampainya saksi RAHUL Bin PENDI ditempat yang sudah dijanjikan, saksi RAHUL Bin PENDI tidak melihat siapapun, sehingga saksi RAHUL Bin PENDI memutuskan untuk kembali kekampungnya, lalu tidak lama kemudian Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI melalui aplikasi chat messenger facebook dengan menggunakan akun saksi RAHMA DANI kembali menghubungi saksi RAHUL Bin PENDI dengan mengatakan bahwa RAHMA DANI sudah berada ditempat dengan menyertakan fotonya yang membuat saksi RAHUL Bin PENDI percaya, kemudian sesampainya didepan Pertamina Baliase Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO BIN SAMIR bersama 3 orang temannya melihat saksi RAHUL Bin PENDI sedang berada diatas sepeda motor, lalu Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO BIN SAMIR bersama 3 orang temannya memarkikan sepeda motor mereka disamping Pertamina Baliase, kemudian 3 (tiga) orang teman Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO BIN SAMIR menghampiri saksi RAHUL Bin

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



PENDI, dan salah satunya melemparkan sebilah parang kearah saksi RAHUL namun tidak kena, kemudian ketika saksi RAHUL hendak mengambil parang tersebut, kemudian saksi RAHUL dikejar oleh para pelaku sehingga saksi RAHUL Bin PENDI terjatuh tersungkur kemudian ada pelaku yang menghadang dan ada yang melompati dan minindih saksi RAHUL Bin PENDI dari arah belakang kemudian mengambil parang yang ada didekat saksi RAHUL Bin PENDI pada waktu itu dan memarangi saksi RAHUL Bin PENDI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung karena saksi RAHUL Bin PENDI menceritakannya kepada saksi pada saat saksi RAHUL Bin PENDI sedang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ada luka di punggung dan paha saksi RAHUL Bin PENDI, kurang lebih 20 jahitan akibat diparangi oleh pelaku;
- Bahwa Saksi RAHUL Bin PENDI dirawat di RSUD Andi Djemma selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah 3 hari setelah pulang dari rawat inap di Rumah Sakit Andi Djemma, saksi RAHUL Bin PENDI sudah dapat beraktifitas normal;
- Bahwa tidak ada keluarga dari pelaku yang mendatangi keluarga saksi untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO BIN SAMIR memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO BIN SAMIR diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO BIN SAMIR lakukan bersama dengan sdr. BASSING, sdr. JUDDING, sdr. RISMAL dan Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI;
- Kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI yang menghubungi saksi RAHUL Bin PENDI melalui aplikasi chat messenger facebook dengan menggunakan akun saksi RAHMA DANI, dimana isi dari chat tersebut mengajak saksi RAHUL Bin PENDI untuk bertemu didepan Pertamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baliase sekira pukul 01.30 Wita, sesampainya saksi RAHUL Bin PENDI ditempat yang sudah dijanjikan, saksi RAHUL Bin PENDI tidak melihat siapapun, sehingga saksi RAHUL memutuskan untuk kembali kekampungnya, lalu tidak lama kemudian Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI melalui aplikasi chat messenger facebook dengan menggunakan akun saksi RAHMA DANI kembali menghubungi saksi RAHUL dengan mengatakan bahwa RAHMA DANI sudah berada ditempat dengan menyertakan fotonya yang membuat saksi RAHUL Bin PENDI percaya;

- Bahwa Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI menyampaikan kepada Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO BIN SAMIR melalui chat screenshot (tangkapan layar) hasil chat facebook messenger antara saksi RAHUL Bin PENDI dengan akun RAHMA DANI kemudian Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO BIN SAMIR mengajak Terdakwa II ke rumah sdr. RISMAL, selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. RISMAL, Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR menceritakan kepada sdr. BASSING bahwa Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dengan menggunakan akun facebook RAHMA DANI telah chat dengan saksi RAHUL dan sepakat bertemu di Pertamina Baliase, beberapa saat kemudian Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dan saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN sampai dirumah sdr. RISMAL, kemudian Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR meminjam sepeda motor saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN dan pergi ke pertamina Baliase berboncengan dengan sdr. JUDDING bersama sdr. RISMAL dan sdr.BASSING, setelah sampai di pertamina Baliase Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR memarkir sepeda motor, kemudian sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr. BASSING pergi menemui saksi RAHUL Bin PENDI, sedangkan Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR menunggu di atas motor, kemudian Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR melihat saksi RISMAL melempar parang namun tidak mengenai saksi RAHUL Bin PENDI kemudian saksi RAHUL Bin PENDI hendak mengambil parang tersebut lalu sdr. RISMAL menghadang, melompati dan menindih saksi RAHUL Bin PENDI kemudian sdr. JUDDING datang mengayunkan parang ke arah belakang saksi RAHUL Bin PENDI dan sdr. RISMAL kemudian ikut juga mengayunkan parang ke saksi RAHUL Bin PENDI;

- Bahwa Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR ikut pergi memarangi saksi RAHUL Bin PENDI karena takut dengan sdr. BASSING;

- Bahwa Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR mengenal saksi RAHUL, Bin PENDI sebelumnya secara pribadi tidak ada masalah, namun ada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



masalah antara pemuda desa Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR tinggal dengan pemuda desa saksi RAHUL Bin PENDI tinggal;

- Bahwa Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI yang menghubungi saksi RAHUL melalui aplikasi chat messenger facebook dengan menggunakan akun saksi RAHMA DANI;
- Bahwa dimana isi dari chat tersebut mengajak saksi RAHUL untuk bertemu didepan Pertamina Baliase sekira pukul 01.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR pada saat kejadian tidak membawa parang, yang membawa parang adalah sdr. JUDDING, Sdr. RISMAL, sdr. BASSING, mereka membawa dari rumahnya masing-masing ;
- Bahwa setahu Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR, sdr.RISMAL melemparkan sebilah parang kearah saksi RAHUL Bin PENDI namun tidak mengenainya, kemudian ketika saksi RAHUL Bin PENDI hendak mengambil parang tersebut, sdr. RISMAL menghadang, melompati dan menindih saksi RAHUL Bin PENDI hingga terjatuh dan pada saat itu sdr. JUDDING langsung mengayunkan parang kearah saksi RAHUL Bin PENDI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sdr. RISMAL juga ikut mengayunkan parang kearah bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa seingat Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR, sdr. JUDDING mengayunkan parang ke arah punggung dan paha saksi RAHUL Bin PENDI, kemudian sdr. RISMAL juga mengayunkan parang ke bagaian belakang saksi RAHUL Bin PENDI;

Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI lakukan bersama Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR, sdr. JUDDING, Sdr. RISMAL dan sdr. BASSING;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara,;
- Bahwa berawal pada waktu itu ketika saksi RAHUL Bin PENDI mengirim pesan melalui chat messenger facebook kepada akun RAHMA DANI yang merupakan pacar Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI kemudian Terdakwa II AHMAD ALFATA ALIAS BASRI cemburu dan Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI menggunakan akun facebook RAHMA DANI membalas chat saksi RAHUL Bin PENDI dan mengajak saksi RAHUL Bin PENDI

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



untuk bertemu di Pertamina Baliase, selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI menangkap layar (screenshot) percakapan chat dengan saksi RAHUL Bin PENDI tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI melalui chat kemudian Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR mengajak Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI ke rumah sdr. RISMAL, selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dan saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN pergi ke rumah sdr. RISMAL, sesampai di rumah sdr. RISMAL, Terdakwa I meminjam motor saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN dan pergi ke Pertamina Baliase bersama sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr. BASSING, sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR kembali dan mengembalikan sepeda motor saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN dan mengatakan Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR bersama sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr. BASSING sudah memarangi saksi RAHUL Bin PENDI serta menyuruh Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI menghapus chat Terdakwa II dengan RAHUL;

- Bahwa Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI tidak mengetahui secara langsung peristiwa pamarangan, Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI mengetahui setelah Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN sambil mengatakan bahwa Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR telah memarangi saksi RAHUL Bin PENDI bersama sdr. JUDDING, sdr. RISMAL dan sdr. BASSING;

- Bahwa Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI mengenal saksi RAHUL Bin PENDI, sebelumnya secara pribadi tidak ada, namun ada masalah antara pemuda desa Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI tinggal dengan pemuda desa saksi RAHUL Bin PENDI tinggal;

- Bahwa Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI memberitahu Terdakwa I isi chat dengan saksi RAHUL Bin PENDI karena Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI cemburu dengan saksi RAHUL Bin PENDI yang telah mengirim chat ke akun facebook RAHMA DANI;

- Bahwa lebih dahulu Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI mengirim chat mengajak saksi RAHUL Bin PENDI untuk bertemu di depan Pertamina Baliase, sesudahnya Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR berangkat ke Pertamina Baliase bersama sdr. JUDDING, Sdr. RISMAL dan sdr. BASSING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka pergi ke Pertamina Baliase karena akan memarangi saksi RAHUL;
- Bahwa Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI tidak berani mencegah karena takut dengan sdr.BASSING;
- Bahwa saat ini Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI tidak mengetahui keberadaan sdr. JUDDING, Sdr. RISMAL dan sdr. BASSING;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum tanggal 09 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh dr. JURANA NUKRI dokter Pemeriksa pada RS. ANDI DJEMMA dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum : Sadar
2. Kepala : Tidak ditemukan perlukaan.
3. Leher : Tidak ditemukaan perlukaan.
4. Badan :

Luka I Punggung kiri tampak luka robek warna kemerahaan berbentuk elips dasar jaringan otot $\geq 17 \times 6$ Cm tepi rata, ujung kedua luka lancip pendarahan aktif.

Luka II Punggung kiri tampak luka robek warna kemerahan berbentuk elips, dasar jaringan otot ukuran $\geq 4 \times 15$ Cm, pendarahan aktif, tepi rata, ujung kedua lancip

Luka III Pinggang kiri tampak luka robek warna kemerahan berbentuk elips, d ukuran $\geq 4 \times 15$ Cm, tepi rata, ujung kedua lancip

5. Anggota Gerak atas : Tidak ditemukan perlukaan.
6. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan perlukaan.

Kesimpulan : Tampak dua luka robek dipunggung dan dipinggang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha jupiter z warna hitam biru dengan nopol DP 2854 HF, No. Rangka MH55P0044K227200, No Mesin YP167987, Atas Nama SALMAN;

2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian saksi RAHUL Bin PENDI mengalami luka oleh parang terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi RAHUL Bin PENDI mengirimkan chat messenger facebook ke akun facebook bernama RAHMA DANI yang merupakan pacar dari Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI;
- Bahwa oleh karena cemburu, Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI menghubungi saksi RAHUL Bin PENDI melalui aplikasi chat meseenger facebook dengan menggunakan akun dengan nama RAHMA DANI, dimana isi dari chat tersebut pada pokoknya mengajak saksi RAHUL Bin PENDI untuk bertemu didepan Pertamina Baliase sekira pukul 01.30 WITA, sesampainya ditempat yang sudah dijanjikan, saksi RAHUL Bin PENDI tidak melihat siapapun, sehingga saksi RAHUL Bin PENDI memutuskan untuk kembali, lalu tidak lama kemudian Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI melalui aplikasi chat messenger facebook dengan menggunakan akun dengan nama RAHMA DANI kembali menghubungi saksi RAHUL Bin PENDI dengan mengatakan bahwa RAHMA DANI sudah berada ditempat dengan menyertakan fotonya yang membuat saksi RAHUL Bin PENDI percaya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI menangkap layar (*screenshot*) percakapan chat dengan saksi RAHUL Bin PENDI tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR melalui chat kemudian Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR mengajak Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI untuk bertemu di rumah sdr. RISMAL, selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dan saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN pergi ke rumah sdr. RISMAL, sesampai di rumah sdr. RISMAL, Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR menceritakan kepada sdr. BASSING bahwa Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dengan menggunakan akun facebook RAHMA DANI telah chat dengan saksi RAHUL Bin PENDI dan sepakat bertemu di Pertamina Baliase, beberapa saat kemudian Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dan saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN sampai di rumah sdr. RISMAL, kemudian Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR meminjam sepeda motor saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN dan pergi ke Pertamina Baliase berboncengan dengan sdr. JUDDING bersama sdr. RISMAL dan sdr. BASSING;
- Bahwa setelah sampai di Pertamina Baliase Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR memarkir sepeda motor, kemudian sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr. BASSING pergi menemui saksi RAHUL Bin PENDI, sedangkan Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR menunggu di atas motor, kemudian sdr. RISMAL melempar parang namun tidak mengenai saksi RAHUL Bin PENDI, setelah itu saksi RAHUL Bin PENDI hendak mengambil parang tersebut lalu sdr. RISMAL menghadang, melompati dan menindih saksi RAHUL Bin PENDI kemudian sdr. JUDDING datang mengayunkan parang ke tubuh saksi RAHUL Bin PENDI 2 (dua) kali pada bagian paha dan punggung dan sdr. RISMAL kemudian ikut juga mengayunkan parang ke tubuh saksi RAHUL Bin PENDI 1 (satu) kali pada bagian punggung yang menimbulkan saksi RAHUL Bin PENDI mengalami luka;
- Bahwa setelah ada mobil yang lewat di lokasi kejadian Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR bersama sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr. BASSING menghentikan perbuatannya dan pergi, setelah itu saksi RAHUL Bin PENDI ditolong oleh orang yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa sebagaimana kesimpulan dalam Visum Et Repertum tanggal 09 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh dr. JURANA NUKRI dokter Pemeriksa pada RS. ANDI DJEMMA, saksi RAHUL Bin PENDI mengalami 2 (dua) luka robek dipunggung kiri dan 1 (satu) luka robek di pinggang kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



- Bahwa saksi RAHUL Bin PENDI dirawat di rumah sakit RSUD Andi Djemma, Masamba selama 20 (dua) puluh hari;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI berada di rumah sdr. RISMAL dan Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR pada saat kejadian tidak membawa parang, yang membawa parang adalah sdr. JUDDING, Sdr. RISMAL, sdr. BASSING yang dibawa dari rumahnya masing-masing ;
- Bahwa Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR ikut pergi ke pertamina Baliase berboncengan dengan sdr. JUDDING bersama sdr. RISMAL serta sdr.BASSING untuk melukai saksi RAHUL Bin PENDI dengan parang dan Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI tidak mencegah tindakan tersebut karena Para Terdakwa takut dengan sdr. BASSING;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penganiayaan;
2. Dengan rencana terlebih dahulu;
3. yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal 353 Ayat (1) KUHP tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barangsiapa terlebih dahulu sebagai unsur subyek hukum atau pelaku yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I **Sahril Alias Bando Bin Samir** dan Terdakwa II **Ahmad Alfata Alias Ama Bin Basri** yang identitas keduanya sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, para terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri para terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, para terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan secara jelas dan tegas tidak dicantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (*pijn*) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut.



Menimbang, bahwa berawal dari rasa cemburu Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI terhadap saksi RAHUL Bin PENDI yang sebelumnya mengirimkan pesan chat melalui facebook messenger ke akun RAHMA DANI yang merupakan pacar Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI, kemudian Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI melalui menghubungi saksi RAHUL Bin PENDI melalui aplikasi chat messenger facebook dengan menggunakan akun dengan nama RAHMA DANI, dimana isi dari chat tersebut pada pokoknya mengajak saksi RAHUL Bin PENDI untuk bertemu di depan Pertamina Baliase sekira pukul 01.30 Wita dengan mengatakan bahwa RAHMA DANI sudah berada ditempat dengan menyertakan fotonya yang membuat saksi RAHUL Bin PENDI percaya, selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI menangkap layar (screenshot) percakapan chat dengan saksi RAHUL Bin PENDI tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR melalui chat kemudian Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR mengajak Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI untuk bertemu di rumah sdr. RISMAL, selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dan saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN pergi ke rumah sdr. RISMAL, sesampai dirumah sdr. RISMAL, Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR menceritakan kepada sdr. BASSING bahwa Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dengan menggunakan akun facebook RAHMA DANI telah chat dengan saksi RAHUL dan sepakat bertemu di Pertamina Baliase, beberapa saat kemudian Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dan saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN sampai dirumah sdr. RISMAL, kemudian Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR meminjam sepeda motor saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN dan pergi ke Pertamina Baliase bersama sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr. BASSING, dimana sdr. RISMAL, Sdr. JUDDING dan sdr. BASSING sudah membawa parang dari rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Pertamina Baliase Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR memarkir sepeda motor, kemudian sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr. BASSING pergi menemui saksi RAHUL Bin PENDI, sedangkan Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR menunggu di atas motor, kemudian sdr. RISMAL melempar parang namun tidak mengenai saksi RAHUL Bin PENDI, kemudian saksi RAHUL Bin PENDI hendak mengambil parang tersebut lalu sdr. RISMAL menghadang, melompati dan menindih saksi RAHUL Bin PENDI kemudian sdr. JUDDING datang mengayunkan parang ke tubuh saksi RAHUL bin PENDI 2 (dua) kali pada bagian paha dan punggung dan sdr. RISMAL kemudian ikut juga mengayunkan parang ke tubuh saksi RAHUL bin PENDI 1 (satu) kali pada



bagian punggung yang menimbulkan saksi RAHUL Bin PENDI mengalami luka. Setelah ada mobil yang lewat di lokasi kejadian Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR bersama sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr. BASSING menghentikan perbuatannya dan pergi, setelah itu saksi RAHUL Bin PENDI ditolong oleh orang yang ada disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa kesimpulan dalam Visum Et Repertum tanggal 09 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh dr. JURANA NUKRI dokter Pemeriksa pada RS. ANDI DJEMMA, menerangkan saksi RAHUL Bin PENDI mengalami 2 (dua) luka robek dipunggung kiri dan 1 (satu) luka robek di pinggang kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dengan menggunakan akun facebook RAHMA DANI dengan tujuan untuk mengarahkan saksi RAHUL Bin PENDI untuk datang di Pertamina Baliase pukul 01.30 Wita dan pada saat di rumah sdr. RISMAL baik Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR dan Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI telah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR, sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr. BASSING pergi ke Pertamina Baliase sekitar pukul 01.30 WIB adalah untuk melukai saksi RAHUL Bin PENDI dengan parang hingga pada akhirnya sesampainya di Pertamina Baliase sdr. JUDDING dan sdr. RISMAL telah melukai saksi RAHUL Bin PENDI dengan parang yang mereka bawa sehingga dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pengertian dengan rencana terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan penganiayaan dengan pelaksanaannya masih ada tempo/waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berawal dari rasa cemburu Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI terhadap saksi RAHUL Bin PENDI yang sebelumnya mengirimkan pesan chat melalui facebook messenger ke akun RAHMA DANI yang merupakan pacar Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI, kemudian Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI melalui menghubungi saksi RAHUL Bin PENDI melalui aplikasi chat messenger facebook dengan menggunakan akun dengan nama RAHMA DANI, dimana isi dari chat tersebut pada pokoknya mengajak saksi RAHUL Bin PENDI untuk bertemu didepan Pertamina Baliase sekira pukul 01.30 Wita dengan mengatakan bahwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA DANI sudah berada ditempat dengan menyertakan fotonya yang membuat saksi RAHUL Bin PENDI percaya, selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI menangkap layar (screenshot) percakapan chat dengan saksi RAHUL Bin PENDI tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR melalui chat kemudian Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR mengajak Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI untuk bertemu di rumah sdr. RISMAL, selanjutnya Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dan saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN pergi ke rumah sdr. RISMAL, sesampai dirumah sdr. RISMAL, Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR menceritakan kepada sdr. BASSING bahwa Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dengan menggunakan akun facebook RAHMA DANI telah chat dengan saksi RAHUL dan sepakat bertemu di Pertamina Baliase, beberapa saat kemudian Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dan saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN sampai dirumah sdr. RISMAL, kemudan Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR meminjam sepeda motor saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN dan pergi ke pertamina Baliase bersama sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr.BASSING, dimana sdr. RISMAL, Sdr. JUDDING dan sdr. BASSING sudah membawa parang dari rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dengan menggunakan akun facebook RAHMA DANI telah mengarahkan saksi RAHUL Bin PENDI untuk datang di Pertamina Baliase sekitar pukul 01.30 WITA dan pada saat di rumah sdr. RISMAL, Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dan Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR telah mengetahui bahwa Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR bersama sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr.BASSING berencana untuk pergi melukai saksi RAHUL Bin PENDI yang saat itu sudah berada di Pertamina Baliase dengan parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR dan Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI mengetahui rencana untuk melukai saksi RAHUL Bin PENDI yang saat itu sudah berada di Pertamina Baliase, namun Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR tetap berangkat dengan meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN untuk pergi ke pertamina Baliase bersama sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr.BASSING, dimana sdr. RISMAL, Sdr. JUDDING dan sdr. BASSING sudah membawa parang dari rumahnya masing-masing, sedangkan Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI tidak berusaha mencegah Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR, sdr. RISMAL, sdr. JUDDING dan sdr. BASSING untuk melaksanakan rencananya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



walaupun Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI mempunyai kesempatan untuk itu, sehingga dengan demikian maka unsur dengan rencana telah terbukti;

Ad.4. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 56 KUHP yaitu *medeplichtigen* adalah mengenai perbuatan-perbuatan dalam hal membantu melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 56 KUHP dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan haruslah diberikan dengan *opzettelijk* atau haruslah diberikan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa bentuk *medeplichtigheid* sebagaimana dalam pasal 56 ayat (1) KUHP adalah kesengajaan membantu melakukan kejahatan, dimana bantuan yang dapat diberikan oleh seorang *medeplichtige* dapat merupakan bantuan yang bersifat material, yang bersifat moral ataupun yang bersifat intelektual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR dan Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI mengetahui adanya permasalahan antara pemuda desa tempat tinggal para Terdakwa dengan pemuda desa tempat tinggal saksi RAHUL Bin PENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI secara sadar dengan menggunakan akun facebook RAHMA DANI seolah-olah dirinya adalah RAHMA DANI telah mengarahkan saksi RAHUL Bin PENDI untuk datang di Pertamina Baliase sekitar pukul 01.30 WITA, kemudian menginformasikannya kepada Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR yang kemudian memberitahunya kepada sdr. BASSING, sdr. JUDDING dan sdr. RISMAL sesama pemuda Desa Rompu yang mana sebelumnya mempunyai masalah dengan pemuda desa tempat saksi RAHUL Bin PENDI mempunyai maksud agar Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR, sdr. BASSING, sdr. JUDDING dan sdr. RISMAL terprovokasi dan pergi untuk melukai saksi RAHUL Bin PENDI dengan parang di Pertamina Baliase sehingga tanpa informasi mengenai lokasi keberadaan saksi RAHUL Bin PENDI dari Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI, maka sdr. JUDDING dan sdr. RISMAL tidak dapat melukai saksi RAHUL Bin PENDI dengan parang di Pertamina Baliase;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR dengan sadar meminjam sepeda motor saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN untuk berboncengan dengan sdr. JUDDING bersama dengan sdr. RISMAL dan sdr. BASSING untuk pergi Pertamina Baliase dengan maksud

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi RAHUL Bin PENDI sehingga tanpa perbuatan Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR yang meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN dan membonceng sdr. JUDDING ke Pertamina Baliase untuk menemui saksi RAHUL Bin PENDI, maka sdr. JUDDING dan sdr. RISMAL tidak dapat melukai saksi RAHUL Bin PENDI dengan parang di Pertamina Baliase;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas Para Terdakwa telah terbukti memberikan bantuan pada saat terjadinya penganiayaan terhadap RAHUL Bin PENDI sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui yang menjadi permasalahan adalah mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan terhadap permasalahan tersebut menurut Majelis Hakim dalam perkara ini selain Para Terdakwa telah berperan membantu terjadinya penganiayaan terhadap saksi RAHUL Bin PENDI, perbuatan Para Terdakwa juga meresahkan masyarakat dan menambah rasa permusuhan antar pemuda desa tempat tinggal Para Terdakwa dengan pemuda desa tempat tinggal saksi RAHUL Bin PENDI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah layak dan adil serta diharapkan melahirkan keinsyafan bagi Para Terdakwa dan sebagai pelajaran bagi pemuda-pemuda yang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna hitam biru dengan nopol DP 2854 HF, no rangka MH55P0044K227200, No Mesin YP167987, an. Salman yang telah yang telah disita dari saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru yang telah yang telah disita dari Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI maka dikembalikan kepada saksi Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi RAHUL Bin PENDI mengalami luka;
- Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR dan Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana penganiayaan berencana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAHRIL ALIAS BANDO Bin SAMIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan kepada Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna hitam biru dengan nopol DP 2854 HF, no rangka MH55P0044K227200, No Mesin YP167987, an. Salman;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD ROMI BIN SALMAN;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru yang telah yang telah disita dari Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II AHMAD ALFATA Alias AMA Bin BASRI;

6. Menetapkan Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, Evi Fitriawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrian Kristyanto Adi, S.H., Yurizal Hakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD AMIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrian Kristyanto Adi, S.H..

Evi Fitriawati, S.H.,M.H

Yurizal Hakim, S.H..

Panitera Pengganti,

AHMAD AMIN, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)